



Media: Tribun Jogja

Hari: Selasa

Tanggal: 25 Februari 2025

Halaman: 3

Empat Penjaja Street Coffee Kotabaru Terancam Denda Rp50 Juta

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak empat pelaku usaha yang beroperasi di badan jalan di kawasan Kotabaru, Kota Yogyakarta, akhirnya diseret ke meja hijau. Hal ini akibat melanggar Perda No 7 Tahun 2024 tentang ketentraman dan ketertiban umum.

Keempat pedagang bakal menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Yogya, Rabu (26/2).

Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat, menyampaikan, bahwa pada Minggu (16/2) lalu, pihaknya telah melangsungkan operasi penertiban. Penertiban menasar pedagang yang menjajakan komoditas di badan jalan di kawasan Kotabaru, yang sebagian besar merupakan pelaku *street coffee*.

"Pedagang semua itu (empat tersangka). Ada satu yang mengulangi pelanggaran yang sama," ujarnya, saat dikonfirmasi, Senin (24/2).

Octo menegaskan, sebelum membawa polemik ini ke ranah hukum, Satpol PP telah melakukan langkah persuasif dengan meminta pedagang yang terjaring razia menandatangani surat pernyataan. Di samping itu, pihak Kemantren Gondokusuman juga sudah melayangkan surat teguran secara tertulis, sejak kisaran satu pekan sebelum penertiban.

"Satpol PP terus melakukan patroli setiap malam. Kita lakukan pengamanan. Sekarang sudah mulai kita lakukan yustisi, kita lakukan sidang di PN," ungkapnya.

"Mereka tahu kalau itu dilarang. Jadi, kita tidak bisa terus menerus memberi-

kan surat pernyataan, harus ada sanksi yustisi terhadap pelanggarnya," tambah Kasatpol PP.

Ditambah lagi, pihaknya menduga terdapat aktivitas minum minuman beralkohol (mihol) oleh pengunjung di kedai-kedai yang berjajar di ruas jalan itu. "Sudah kami koordinasikan dengan aparat terkait untuk patroli. Sementara, disinyalir hanya membawa (mihol) saja dari luar," ungkapnya.

Lebih lanjut, karena harus menjalani sidang tipiring, keempat tersangka pelanggaran Perda No 7/2024 otomatis bakal menghadapi konsekuensi sanksi denda. Octo pun mengungkapkan, selaras dengan pasal yang tertuang dalam payung hukum tersebut, tertera besaran denda maksimal hingga Rp50 juta. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 01 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005